



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rosmin Br. Tarigan, tanggal lahir 06-03-1971, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Perteguhun, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj., tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 23 Oktober 2019 dibawah Register Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj., bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan sejak memakai nama **George James Vindonta Ginting** anak Pemohon sering menderita sakit, sehingga mengganggu proses belajar serta pertumbuhan anak Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bermusyawarah didalam keluarga, Pmeohon serta seluruh keluarga sepakat merubah nama anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon agar nama anak Pemohon yang bernama **George James Vindonta Ginting**, lahir di Ndokum Siroga pada tanggal 10 Januari 2008, anak keempat Laki-laki dari Rosmin Br Tarigan dan hesron Ginting, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/8913/T/2013 tanggal 03 Mei 2013, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dirubah menjadi **Ivindonta Ginting**, lahir di Ndokum Siroga pada tanggal 10 Januari 2008, anak keempat Laki-laki dari Rosmin Br Tarigan dan Hesron Ginting;

Bahwa ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan negeri;

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1413/8913/T/2013 tanggal 03 Mei 2013 atas Nama anak pemohon **George James Vindonta Ginting**, dirubah menjadi **Ivindonta Ginting**, yang sesuai Kartu Keluarga Nomor 1206122801083733 dan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan itu, tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Bahwa pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Nomor 1413/8913/T/2013 tanggal 03 Mei 2013 atas Nama anak Pemohon **George James Vindonta Ginting**, menjadi **Ivindonta Ginting**, lahir di Ndokum Siroga pada tanggal 10 Januari 2008,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keempat Laki-laki dari Rosmin Br Tarigan dan Hesron Ginting, yang sesuai Kartu Keluarga Nomor 1206122801083733;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini dibuat dengan harapan dikabulkan dan Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan lagi serta tetap pada dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosmin br. Tarigan, (Pemohon) tanggal 24-05-2018, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hesron Ginting, tanggal 01-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-2**;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-27092019-0021 tanggal 27 September 2019 atas nama Hesron Ginting dengan Rosmin br. Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-3**;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1413/8913/T/2013 tanggal 3 Mei 2013 atas nama George James Vindonta Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 s.d. P-4 adalah surat fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah janji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Hesron Ginting, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonannya ke persidangan ini karena anak saksi dan Pemohon yang bernama George James Vindonta Ginting sejak menggunakan namanya tersebut sering mengalami sakit dimana setiap tahun mengalami sakit sekitar 10 (sepuluh) kali sehingga menurut kesepakatan keluarga bahwa nama tersebut terlalu berat digunakan oleh anak saksi dan Pemohon tersebut sehingga Pemohon dan saksi sepakat mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dan saksi tersebut supaya ke depannya anak saksi dan Pemohon tersebut tidak mengalami sakit lagi;
- Bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki satu-satunya Pemohon dan saksi;
- Bahwa saat ini anak saksi dan Pemohon duduk di bangku SD;
- Bahwa keluarga sepakat untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Ivindonta Ginting dimana sejak nama ini digunakan, anak saksi dan Pemohon sudah mulai membaik keadaannya, namun karena akta kelahiran anak Pemohon dan saksi telah terbit sebelumnya, maka untuk mengganti nama anak saksi dan Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa perlunya perubahan akta kelahiran tersebut selain untuk kepentingan kesehatan anak tersebut juga diperlukan untuk pendidikan anak saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Johannes P. Jadinta Ginting, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonannya ke persidangan ini karena anak Pemohon yang bernama George James Vindonta Ginting sejak menggunakan namanya tersebut sering mengalami sakit dimana setiap tahun mengalami sakit sekitar 10 (sepuluh) kali sehingga menurut kesepakatan keluarga bahwa nama tersebut terlalu berat digunakan oleh anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon dan keluarga sepakat mengajukan permohonan penggantian nama anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut supaya ke depannya anak Pemohon tersebut tidak mengalami sakit lagi;

- Bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki satu-satunya Pemohon dan saksi Hesron Ginting;
- Bahwa saat ini anak Pemohon duduk di bangku SD;
- Bahwa keluarga sepakat untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Ivindonta Ginting dimana sejak nama ini digunakan, anak Pemohon sudah mulai membaik keadaannya, namun karena akta kelahiran anak Pemohon telah terbit sebelumnya, maka untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa perlunya perubahan akta kelahiran tersebut selain untuk kepentingan kesehatan anak tersebut juga diperlukan untuk pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) tersebut di atas adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Pengadilan Negeri Kabanjahe fakta-fakta tersebut dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, **Apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) untuk menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1413/8913/T/2013 tanggal 03 Mei 2013 atas nama anak Pemohon **George James Vindonta Ginting**, menjadi **Ivindonta Ginting**, lahir di Ndokum Siroga pada tanggal 10 Januari 2008, anak keempat laki-laki dari Rosmin br. Tarigan dan Hesron Ginting, yang sesuai Kartu Keluarga Nomor 1206122801083733, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-4 disebutkan bahwa George James Vindonta Ginting lahir di Ndokum Siroga tanggal 10 Januari 2008 yang menurut para saksi menerangkan bahwa sejak menggunakan nama tersebut anak tersebut sering mengalami sakit dalam setahun paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga menurut kesepakatan keluarga nama tersebut kurang tepat atau terlalu berat digunakannya sehingga Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama anak tersebut menjadi atas nama Ivindonta Ginting sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hesron Ginting dimana menurut keterangan para saksi bahwa sejak menggunakan nama yang baru tersebut, kondisi anak Pemohon menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai bahwa tujuan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon terutama untuk kesehatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang bermohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karo untuk mencatat pelaporan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut di atas ke dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Hakim memperhatikan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 (pertama) adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1413/8913/T/2013 tanggal 03 Mei 2013 atas nama anak Pemohon **George James Vindonta Ginting**, menjadi **Ivindonta Ginting**, lahir di Ndokum Siroga pada tanggal 10 Januari 2008, anak keempat laki-laki dari Rosmin br. Tarigan dan Hesron Ginting.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karo setelah ditunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN-Kbj., tanggal 22 Oktober 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ismail, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ismail

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 120.000,00;
4. Meterai	: Rp. 6.000,00;
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: Rp. 216.000,00;
(dua ratus enam belas ribu rupiah).	